

482/Hum
450/wk

401/sk



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR: 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD
SAWERIGADING KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan Perkembangan Dinamika Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, masih terdapat beberapa jenis Pelayanan dan tarif Pelayanan yang belum diatur oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sawerigading Palopo, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kota Palopo Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO**

Pasal II

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sawerigading Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sawerigading Palopo diubah sebagai berikut:

Pasal 8





- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas/tempat perawatan.

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) atau hasil investasi dana atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	DAERAH
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten I	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per. uu-an	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 28 September 2020

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 26 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


FIRMANZA D.P.

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO**NOMOR: 21 TAHUN 2020****TANGGAL: 28 September 2020****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO****NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BLUD RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO**


NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1. UNIT RAWAT JALAN (POLIKLINIK)		
10. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		
C. TINDAKAN GIGI DAN MULUT KHUSUS		
1	Apeks reseksi	Rp 656.500,00
2	Eksisi epulis	Rp 619.000,00
3	Enukleasi kista	Rp 634.000,00
4	Enukleasi mucocele	Rp 615.000,00
5	Fraktur rahang sederhana/ rahang	Rp 941.500,00
6	Frenectomy	Rp 606.000,00
7	Gingivektomi/ regio	Rp 177.500,00
8	Incisi abses (drainage)	Rp 639.500,00
9	Jacket crown akrilik/ gigi	Rp 675.000,00
10	Jacket crown porselen/ gigi	Rp 1.048.500,00
11	Kuretase poket periodontal/ gigi	Rp 176.500,00
12	Obturator	Rp 722.500,00
13	Odontectomy	Rp 640.000,00
14	Orthodontik cekat/ rahang	
	- drg Umum	Rp 5.000.000,00
	- drg Sp. Ortodontic:	
1)	Pemasangan Bracket standar 1 rahang	Rp 2.500.000,00
2)	Pemasangan Bracket standar 2 rahang	Rp 4.800.000,00
3)	Pemasangan Bracket standar dengan penyulit + screw 1 rahang	Rp 3.000.000,00
4)	Pemasangan Bracket standar dengan penyulit + screw 2 rahang	Rp 5.800.000,00
5)	Mencetak, foto intraoral dan ekstraoral	Rp 100.000,00
6)	Kontrol ganti karet /power O	Rp 130.000,00
7)	Kontrol ganti Power chain	Rp 130.000,00
8)	Kontrol ganti kawat/ wire	Rp 110.000,00
9)	Kontrol buccal tube lepas	Rp 120.000,00
10)	Kontrol bracket lepas	Rp 150.000,00

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	
11)	Kontrol ortodonti lepasan	Rp	90.000,00
12)	Debonding Bracket	Rp	200.000,00
13)	Pemasangan, Ortodonti Lepas / Rahang	Rp	800.000,00
14)	Inseri retainer	Rp	750.000,00
15	Pemasangan pin screw / gigi	Rp	576.500,00
16	Pencabutan gigi komplikasi	Rp	630.000,00
17	Plat steel denture	Rp	750.000,00
18	Protesa full/ rahang		
	- Bahan kelas I	Rp	7.000.000,00
	- Bahan kelas II	Rp	5.000.000,00
	- Bahan kelas III	Rp	4.000.000,00
19	Protesa/ elemen	Rp	248.500,00
20	Replantasi/ gigi	Rp	638.000,00
21	Sequesterectomy / regio	Rp	614.500,00
22	Splint oklusal	Rp	607.000,00
5. UNIT LAYANAN LABORATORIUM			
L. PEMERIKSAAN COVID-19			
1	Rapid Test	Rp	150.000,00
6. UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)			
1	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp	40.000,00
2	Pemeriksaan Cross Matching	Rp	110.000,00
3	Pemeriksaan Pendahuluan	Rp	50.000,00
4	Pengambilan Darah Donor	Rp	165.000,00
5	Uji Saring Darah Donor	Rp	85.000,00
6	Transfusi Darah	Rp	450.000,00
7	Whole Blood Cell (WBC) dengan Cross Matching	Rp	450.000,00
8	Packed Red Cell (PRC) dengan Cross Matching	Rp	450.000,00
9	FFP dengan Cross Matching	Rp	450.000,00
10	Trombocyte Concentrat dengan Cross Matching	Rp	450.000,00
11	Phlebotomy Terapeutik	Rp	300.000,00
12	Apheresis	Rp	3.500.000,00

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
16. UNIT LAYANAN AKOMODASI		
1	VIP	
	1. VIP Geranium	Rp 550.000,00
	2. Paviliun Geranium	Rp 1.000.000,00
	3. VIP ICU	Rp 1.500.000,00
	4. VIP Ruang Isolasi Khusus	Rp 450.000,00
2	Kelas	
	1. Kelas I	Rp 250.000,00
	2. Kelas II	Rp 150.000,00
	3. Kelas III	Rp 50.000,00
3	Ruang infeksi umum	Rp 300.000,00
4	Ruang khusus infeksi HIV	Rp 650.000,00
5	Ruang khusus infeksi TB MBR	Rp 200.000,00
6	Intermediate (CVCU)	Rp 350.000,00
7	Intermediate (RPK)	Rp 350.000,00
8	ICU/ICCU/CVCU/NICU/PICU/Paket	Rp 1.000.000,00
9	IGD	Rp 300.000,00
10	HCU	Rp 350.000,00

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	DARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten L	
3. Kabag Mukum	
4. Kasubag Per-uu-an	

WALIKOTA PALOPO


M. JUDAS AMIR